



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryodjoyo Putro Bin Supardjo;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Kemasan Rt. 003 Rw. 001 Ds. Kemasan Rt. 003 Rw. 001 Ds. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suryodjoyo Putro Bin Supardjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh AGUS SYAHID MABRURI, S.H., Advokat pada kantor "SYAHID & PARTNERS" beralamat di Perum Pondok Mutiara Blok L. 11 Desa Jati Rt. 030 Rw. 008 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Menyatakan terdakwa **SURYODJO PUTRA BIN SUPARJO** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- o Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan almari
 - 8 delapan korek api (3 warna kuning , 2 warna ungu , 2 warna putih) dan 1 perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merek fanta berikut pipet , 1 tutup botol minuman warna biru yang di modifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 buah gunting, 2 Scoop yang terbuat dari sedotan warna putih , 4 buah pipet yang terbuat dari kaca 3 buah klip besar dan 4 buah klip kecil yang ada sisa sabu nya
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 unit hp merek vivo X 60 warna grey
(dirampas untuk negara)
- o Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
- o Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SURYODJOYO PUTRO Bin SUPARDJO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Kamar Hotel "SEDERHANA" yang beralamat di Dsn. / Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Saat itu saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN, sehabis melaksanakan apel pagi di Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 10,00 Wib. saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN sedang patroli di terminal yang termasuk wilayah Desa Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN di beri tahu seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya, bila di Hotel Sederhana Dsn/Ds. Tanggalejo Kec. Mojoagung kab. Jombang kalau malam sering di jadiakan pesta narkoba, atas informasi tersebut saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut kami bertiga melakukan pengintaian sekitar pukul 22.00 Wib ada sekitar pukul 23.40 Wib datang dua seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung masuk kamar hotel selang beberapa saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN melakukan pengerbekan di dalam kamar serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di ketemuan barang bukti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg



berupa 1 bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan almari dan 8 delapan korek api (3 warna kuning, 2 warna ungu, 2 warna putih) dan 1 perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merek fanta berikut pipet, 1 tutup botol minuman warna biru yang di modifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 buah gunting, 2 Scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 buah pipet yang terbuat dari kaca 3 buah klip besar dan 4 buah klip kecil yang ada sisa sabunya, 1 unit hp merek vivo X 60 warna grey, yang kemudian terdakwa beserta barang buktinya saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN bawa masuk ke dalam kantor Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penyisihan tanggal 06 Januari 2022 disisihkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk selanjutnya dikirim ke LabFor Polda Jatim untuk diuji.

Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim dengan nomor No. LAB : 00355 / NNF / 2022 tanggal 19 Januari 2022 menyatakan barang bukti dengan nomor 00670 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0.005 (nol koma nol nol lima) gram dan barang bukti dengan nomor 12663 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal warna putih dengan berat 0,0001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SURYODJOYO PUTRO Bin SUPARDJO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Kamar Hotel "SEDERHANA" yang beralamat di Dsn. / Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Saat itu saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN, sehabis melaksanakan apel pagi di Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, sekira pukul 10,00 Wib. saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN sedang patroli di terminal yang termasuk wilayah Desa Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN di beri tahu seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya, bila di Hotel Sederhana Dsn/Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung kab. Jombang kalau malam sering di jadikan pesta narkoba, atas informasi tersebut saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi tersebut kami bertiga melakukan pengintaian sekitar pukul 22.00 Wib ada sekitar pukul 23.40 Wib datang dua seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung masuk kamar hotel selang beberapa saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN melakukan pengerbukan di dalam kamar serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di ketemukan barang bukti berupa 1 bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan almari dan 8 delapan korek api (3 warna kuning, 2 warna ungu, 2 warna putih) dan 1 perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merek fanta berikut pipet, 1 tutup botol minuman warna biru yang di modifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 buah gunting, 2 Scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 buah pipet yang terbuat dari kaca 3 buah klip besar dan 4 buah klip kecil yang ada sisa sabu nya, 1 unit hp merek vivo X 60 warna grey, yang kemudian terdakwa beserta barang bukti nya saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN bawa masuk ke dalam kantor Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi ANDIKA bersama dengan saksi DANO ADI SETIAWAN terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada pukul 22.30 di hotel "SEDERHANA yang beralamat di Dsn. / Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa bong kemudian terdakwa memasukkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu kedalam pipet kaca yang terangkai dengan alat hisap berupa bong kemudian terdakwa panaskan pipet kaca tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut yang terdakwa hisap seperti orang merokok sampai sabu di dalam alat hisap habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim dengan nomor No. LAB : 06170 / NNF / 2021 tanggal 28 Juli 2021 menyatakan barang bukti dengan nomor 12700 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dano Adi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib di kamar Hotel Sederhana Dusun/Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena masalah Narkotika;
 - Bahwa barang Bukti yang berhasil saksi sita pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu : 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan di almari dan 8 (delapan) korek api dan 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah klip besar dan 4 (empat) buah klip kecil yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut saksi dapatkan dari terdakwa;
 - Bahwa mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bila di Hotel Sederhana di Dusun/Desa Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang kalau

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari sering dijadikan tempat pesta narkoba. Malamnya saksi dan rekan melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan di almari dan 8 (delapan) korek api dan 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah klip besar dan 4 (empat) buah klip kecil yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari pembelian ke sdr. ADI AFIF;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ljin saat memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Andika Pratyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib di kamar Hotel Sederhana Dusun/Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena masalah Narkotika;
- Bahwa barang Bukti yang berhasil saksi sita pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu : 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan di almari dan 8 (delapan) korek api dan 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah klip besar dan 4 (empat) buah klip kecil yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey;

- Bahwa semua barang bukti tersebut saksi dapatkan dari terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bila di Hotel Sederhana di Dusun/Desa Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang kalau malam hari sering dijadikan tempat pesta narkoba. Malamnya saksi dan rekan melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan di almari dan 8 (delapan) korek api dan 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah klip besar dan 4 (empat) buah klip kecil yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari pembelian ke sdr. ADI AFIF;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin saat memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib di kamar Hotel Sederhana Dusun/Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena masalah Narkotika;
- Bahwa barang Bukti yang berhasil disita pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu : 1 (satu) bungkus klip plastik warna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan di almari dan 8 (delapan) korek api dan 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah klip besar dan 4 (empat) buah klip kecil yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey;

- Bahwa mulanya terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr. ADI AFIF, lalu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah sdr. ADI AFIF, terdakwa memakai sabu tersebut. Kemudian malamnya terdakwa kembali memakai sabu di Hotel Sedehana, lalu sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tidak untuk dijual kemabli melainkan untuk terdakwa konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk doping agar kuat begadang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
2. 8 (delapan) korek api;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih;
6. 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 7 (tujuh) buah klip kosong dengan bekas sabu;
8. 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim dengan nomor No. LAB : 06170 / NNF / 2021 tanggal 28 Juli 2021 menyatakan barang bukti dengan nomor 12700 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib di kamar Hotel Sederhana Dusun/Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena masalah Narkotika;
- Bahwa mulanya saksi petugas polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bila di Hotel Sederhana di Dusun/Desa Tanggajrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang kalau malam hari sering dijadikan tempat pesta narkoba. Malamnya saksi petugas polisi dan rekan melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan di almari dan 8 (delapan) korek api dan 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah klip besar dan 4 (empat) buah klip kecil yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr. ADI AFIF, lalu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah sdr. ADI AFIF, terdakwa memakai sabu tersebut. Kemudian malamnya terdakwa kembali memakai sabu di Hotel Sederhana, lalu sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tidak untuk dijual kemabli melainkan untuk terdakwa konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk doping agar kuat begadang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Suryodjyo Putro Bin Supardjo yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wib di kamar Hotel Sederhana Dusun/Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa mulanya saksi petugas polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bila di Hotel Sederhana di Dusun/Desa Tanggallrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang kalau malam hari sering dijadikan tempat pesta narkoba. Malamnya saksi petugas polisi dan rekan melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang disimpan di almari dan 8 (delapan) korek api dan 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, 1 (satu) tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah klip besar dan 4 (empat) buah klip kecil yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Mojoagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari sdr. ADI AFIF, lalu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah sdr. ADI AFIF, terdakwa memakai sabu tersebut. Kemudian malamnya terdakwa kembali memakai sabu di Hotel Sederhana, lalu sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Terdakwa membeli sabu tidak untuk dijual kemabli melainkan untuk terdakwa konsumsi/pakai sendiri. Tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu untuk doping agar kuat begadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim dengan nomor No. LAB : 06170 / NNF / 2021 tanggal 28 Juli 2021 menyatakan barang bukti dengan nomor 12700 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine milik terdakwa adalah benar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryodjoyo Putro Bin Supardjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryodjoyo Putro Bin Supardjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik warna putih yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 8 (delapan) korek api;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap yang terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta berikut pipet, tutup botol minuman warna biru yang dimodifikasi dengan sedotan warna putih bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) scoop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 4 (empat) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 7 (tujuh) buah klip kosong dengan bekas sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo X60 warna grey;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)